

*hulainya sri sultan*

SALINAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 52/PAN/KPTS/1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UPACARA PEMAKAMAN JENAZAH SRI PADUKA SULTAN HAMENGGKUBUWONO IX GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa Upacara Pemakaman Jenazah Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono IX akan dilaksanakan secara militer maupun adat.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran jalannya upacara pemakaman tersebut huruf a, perlu segera dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Upacara Pemakaman Jenazah Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono IX Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Upacara Pemakaman Jenazah Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono IX Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan dan personalia seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tugas Panitia Diktum Pertama adalah :  
Mempersiapkan dan menyelenggarakan Upacara Pemakaman Jenazah Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono IX Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari Bandar Udara Adisucipto - Kraton Yogyakarta - Makam Imogiri, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Mulai .....